



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pendidikan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh, selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pendidikan Aceh adalah Dinas Pendidikan Aceh.
9. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Aceh.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pendidikan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. UPTD;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Satuan Pendidikan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Tugas Pembantuan.
- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyelarasan Kejuruan.
- (5) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK;
 - b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan GTK

- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana SMA;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMK; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana PKLK dan TP.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan Aceh

Pasal 5

Dinas Pendidikan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
- e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
- h. pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan;

- i. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran; dan
- k. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan SMA, PKLK dan tugas pembantuan, bidang pembinaan SMK, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan dan bidang sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
- e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
- h. pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan;
- i. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- j. pelaksanaan pengelolaan dana dekonsentrasi;
- k. pelaksanaan penanggung jawab kegiatan rutin dan pembangunan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- n. pembinaan UPTD; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan Aceh di bidang pelayanan program, administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan pendidikan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA dan APBN;
- c. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan pendidikan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- f. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- g. pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana pembangunan dari APBA;
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, barang inventaris dan aset.
- (3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan peraturan dan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas,
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 13

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kurikulum dan penilaian, kesiswaan dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan tugas pembantuan.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan pengembangan kurikulum dan penilaian, pembinaan peserta didik, pembangunan karakter, pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas, Pendidikan Khusus Layanan Khusus dan Tugas Perbantuan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama , dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas penyusunan dan perumusan kurikulum, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan pembinaan bahasa dan sastra daerah, penyusunan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian.

- (2) Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang kesiswaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Tugas Pembantuan, mempunyai tugas penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan tugas pembantuan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dibidang kelembagaan dan tugas pembantuan, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas, pendidikan khusus dan layanan khusus, fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan tugas-tugas pembantuan lainnya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan dan tugas pembantuan.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 17

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kurikulum dan penilaian, kesiswaan dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan penyelarasan kejuruan.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan pengembangan kurikulum dan penilaian, pembinaan peserta didik, pembangunan karakter, pembinaan kelembagaan dan penyelarasan kejuruan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, penyusunan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan.
- (2) Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Penyelarasan Kejuruan, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dibidang kelembagaan dan penyelarasan kejuruan, fasilitasi kerja sama industri, pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan dan penyelarasan kejuruan.

Paragraf 6

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, PKLK dan kesejahteraan serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 22

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pembinaan, pengembangan, kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, PKLK.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;

- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
- d. penyusunan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pembinaan guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, pendidikan khusus dan layanan khusus.
- (2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan.
- (3) Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan kesejahteraan, perlindungan guru dan tenaga kependidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kegiatan kesejahteraan, perlindungan guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/PKLG.

Paragraf 7

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sarana dan prasarana SMA, SMK, PKLG dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pasal 26

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pada SMA, SMK, PKLG.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus serta tugas pembantuan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus serta tugas pembantuan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus serta tugas pembantuan;
- d. pelaksanaan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus serta tugas pembantuan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus serta tugas pembantuan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana SMA, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan sarana prasarana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah atas.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana SMK, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan sarana prasarana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah kejuruan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana PKLK dan Tugas Pembantuan, mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan sarana prasarana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana PKLK dan Tugas Pembantuan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan Aceh adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
 - b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan cabang dinas dan/atau UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pembagian Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh


pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO


Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 106 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN ACEH



Pt. GUBERNUR ACEH,

 SOEDARMO

Keterangan :

- 1. ————— : Garis Atasan Langsung
- 2. - - - - - : Garis Pembinaan